



PUTUSAN

NOMOR : 92-K/PMT-I/BDG/AL/IX/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO SUTIKNO.
Pangkat / NRP : Pratu Mar/108707.
Jabatan : Ta Ki-C.
Kesatuan : Yonif-7 Mar.
Tempat / tanggal lahir : Bandar Lampung, 15 September 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Pulau Tabuan Gg.Tabuan-I Rt. 04 Rw. 02
Kel. Way Halim Permai Kec. Sukaramé
Bandar Lampung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor SDAK/93/VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Empat bulan April tahun Dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jalan P. Tabuan-I Rt. 04 Rw. 02 Kel. Way Halim Permai Kec. Sukaramé Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Pratu Mar Eko Sutikno adalah Prajurit TNI-AL yang masuk melalui pendidikan Secatam PK-XXV/II tahun 2005 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada Mar ditugaskan di Yonif-7 Marinir sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2011 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di halaman depan rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Jl. P. Tabuan-I Rt.04/Rw.02 Kel.Way Halim Permai Kec.Sukaramé Bandar Lampung Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Aditya Pratama) dengan cara memukul menggunakan tangan kanan ke bagian kepala, muka, perut/ulu hati secara berulang-ulang, kemudian leher diikat dengan selang serta Terdakwa membuka kaos Saksi-1 dan mencambukkan selang tersebut ke bagian perut dan punggung beberapa kali serta menyulutkan api rokok ke bagian leher dan dada



sebelah kanan kemudian mengusapkan garam keseluruh tubuh dan memasukan garam ke mulut Saksi-1.

c. Bahwa kejadian tersebut bermula dari perkelahian antara Saksi-1 (Aditya Pratama), Saksi-2 (Rico Septian) dan Sdr. Deni melawan Saksi-5 (Tri Sutrisno) bersama Sdr. Zanuvar pada hari Senin tanggal 4 April 2011 sekira pukul 23.30 Wib saat Saksi-1 dan kawan-kawan yang sedang terpengaruh minuman keras hendak menemui Sdri. Tika di Mess karyawan rumah makan Pondok Bambu dengan alamat di Jalan Pulau Tabuan Way Halim Bandar Lampung dengan cara berteriak-teriak sambil menggedor-gedor pintu, atas perbuatan tersebut ditegur oleh Saksi-4 (Supriyanto) karyawan RM Pondok Bambu agar tidak berteriak-teriak sudah malam, pada saat yang bersamaan datang Saksi-5 (Tri Sutrisno) bersama Sdr. Zanuvar ikut menegur akhirnya terjadi cekcok mulut dan perkelahian, setelah Saksi-2 menusuk Saksi-5 ke bagian pelipis hingga berdarah langsung melarikan diri bersama Sdr. Deni namun Saksi-2 tertangkap dan dipukuli masa sedangkan Saksi-1 ditangkap oleh Terdakwa dan dibawa ke teras halaman rumah orang tua Terdakwa, setelah tiba di halaman rumah melihat mata kanan Saksi-5 (adik kandung Terdakwa berlumuran darah karena ditusuk oleh teman Saksi-1, melihat hal tersebut membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul Saksi-1 beberapa kali.

d. Bahwa akibat perkelahian antara Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Deni dengan Saksi-5 (Tri Sutrisno Cs) serta penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang dilakukan oleh dr. Hendriyana Hermayanti yang melakukan pemeriksaan luar terhadap :

1). Saksi-1 (Aditya Pratama) sesuai Visum Et Repertum Nomor 567/VER/ IV/2011 tanggal 8 April 2011, ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Terdapat memar kebiruan pada wajah, luka lecet ditepi wajah ukuran 1 x 1 cm, 2 x 1 cm, 1 x 1 cm, 1 x 1 cm, 1 x 1 cm, didagu ukuran 1 x 1 cm.
- Terdapat kemerahan dibelakang telinga dan kepala bagian kanan dan kiri.
- Terdapat memar merah kebiruan dibagian leher depan, terdapat luka lecet ukuran 2x1 cm.
- Terdapat memar merah kebiruan dibagian dada atas, terdapat memar merah kebiruan di bagian dada bawah ukuran 20 x 10 cm dan luka lecet ukuran 4 x 1 cm, 2 x 1 cm.
- Terdapat luka robek di pundak kiri ukuran 1,5 x 0,5 x 0,3 cm, di pundak kanan terdapat luka lecet ukuran 2 x 1 cm.
- Terdapat memar merah kebiruan dipunggung, terdapat luka lecet di punggung ukuran 4 x 1 cm, 6 x 1 cm, 2 x 1 cm.
- Terdapat luka lecet di lengan kanan dan tangan kanan ukuran 2 x 1 cm, 1 x 1 cm, 1 x 1 cm, 1 x 1 cm, 6 x 5 cm dan 1 x 1 cm.
- Terdapat luka lecet lutut kaki kiri ukuran 0,3 x 0,3 cm, 1,5 x 0,3 cm, 2 x 0,5 cm, 2 x 0,3 cm, 2 x 0,3 cm dan 2 x 0,3 cm.
- Terdapat luka lecet dikaki kanan ukuran 0,5 x 0,1 cm.

2). Saksi-2 (Rico Septian) sesuai Visum Et Repertum Nomor 565/VER/RSUS/IV/2011 tanggal 13 April 2011 ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- Terdapat memar dibagian dahi kanan, terdapat jelas kemerahan dibagian wajah.
- Terdapat luka lecet dibibir atas dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek dikepala belakang bagian atas ukuran 5 x 0,5 x 0,5 cm.
- Terdapat luka robek dikepala belakang bagian bawah ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm.
- Terdapat...

- Terdapat luka lecet disiku tangan kiri.
- Terdapat luka lecet di pergelangan kaki kanan.

e. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi-1 sempat dirawat di RS. Urip Sumoharjo selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011, sedangkan Saksi-2 dirawat selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 7 April 2011.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung Nomor 567/VER/RSUS/IV/2011 tanggal 8 April 2011 A.n. Aditya Pratama dan Nomor 565/VER/RSUS/IV/2011 tanggal 13 April 2011 A.n. Rico Septian.
- b) 2 (dua) lembar foto korban A.n. Aditya Pratama dan Rico Septian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 1 (satu) buah selang air berwarna biru panjang 1,5 meter, dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 96-K/PM I-04/AL/VI/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Sutikno, Pratu Mar Nrp. 108707, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa :

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Urip Sumo-
harjo Bandar Lampung Nomor 567/VER/RSUS/IV/2011 tanggal 8 April
2011 A.n. Aditya Pratama dan Nomor 565/VER/RSUS/IV/2011 tanggal 13
April 2011 A.n. Ryco Ceptian.

2) 2 (dua)...

2) 2 (dua) lembar foto korban A.n. Aditya Pratama dan Ryco Septian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : 1 (satu buah) selang air berwarna biru panjang 1,5 meter,
dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima
ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/30/ PM
I-04/AL/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 27
Agustus 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal
8 Agustus 2012 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 96-K/PM
I-04/AL/VI/2012, tanggal 2 Agustus 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan
banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2005, kami mengikuti pendidikan Dikcatam PK XXV/II di
Juanda Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 108707 dan
di-tugaskan di Yonif-7 Marinir Piabung sampai dengan sekarang dengan pangkat
Pratu.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2011 sekira pukul 23.15 Wib Saksi-1 (Sdr.
Tri Sutrisno/Adik kandung kami/Terdakwa) pulang dari kerjaan di Apotik Avia
yang ber-alamat Jl. Ryacudu No. 36 A Sukrame Bandar Lampung dengan
mengendarai sepeda motor, namun pada saat diperempatan Way Halim Saksi-1
bertemu dengan Sdr. Zanuar dan mengajak Sdr. Zanuar untuk bermain Play
Station (PS) ke rumah kami.
3. Bahwa pada saat Saksi-1 dan Sdr. Zanuar masuk Gang menuju rumah kami
tepatnya di depan Mess Kampung Bambu Saksi-1 melihat Saksi-4 (Sdr.
Supriyanto) dan Saksi-5 (Sdr.Juanda) dan Sdr.Santo sedang mengusir Saksi-2
(Sdr. Aditya) dan Saksi-3 (Sdr. Rico) dan satu orang yang tidak dikenal, karena
Saksi-2 dan rekannya sedang mencari pacarnya yang bernama Sdri. Tika sambil
berteriak-teriak karena dalam ke-adaan mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Sdr. Zanuar berhenti dan ikut menegur Saksi-2
putusan mahkamah agung sudah ditegur Saksi-3 tidak terima sehingga terjadi
cekok mulut dan tiba-tiba Saksi-3 melakukan pemukulan kepala ke arah bagian
belakang Saksi-1 sehingga Saksi-1 juga membalas melakukan pemukulan
terhadap Saksi-3, se-hingga akhirnya Saksi-1 terkena tusukan pisau pada bagian
pelipis mata kanan dan mengeluarkan darah yang dilakukan Sdr. Rico.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (adik kandung Terdakwa) dengan posisi terkapar dan
mata sebelah kanan penuh darah berteriak meminta tolong sehingga kami/
Terdakwa datang ke tempat kejadian dan melihat adik kami telah terkapar kami
langsung mem-bawa Saksi-2 ke halaman rumah persisnya di depan rumah kami
melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan menggunakan selang air
berwarna biru berulang kali dan menggunakan tangan kanan yang mengepal
langsung melakukan pemukulan ke bagian kepala, perut dan bagian badan
Saksi-2 karena pada saat itu kami sangat emosi.
6. Bahwa pada hakekatnya kami melakukan perbuatan ini dikarenakan melihat adik
kami yang pada saat itu dalam posisi terkapar dan mata sebelah kanan dipenuhi
oleh

darah...

darah sehingga kami dalam keadaan emosional langsung melakukan pemukulan ter-
hadap Saksi-2.

7. Bahwa berdasarkan kutipan Putusan PN.Tanjung Karang Nomor 92/Pid.B/2012 /
PN.TK tanggal 28 Pebruari 2012, Saksi-2 (Sdr. Aditya Pratama) dan Saksi-3
(Sdr. Rico Septian) telah divonis dengan pidana penjara masing-masing selama 5
bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara secara
bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Tri Sutrisno/adik
kandung kami).
8. Bahwa kami dengan keluarga Saksi-2 telah mengadakan musyawarah secara
kekeluargaan/mufakat untuk berdamai dengan ketentuan kedua keluarga kami
tidak akan menuntut secara hukum, Surat Perdamaian dibuat dengan kesadaran
tanpa ada paksaan dari siapapun, tertanggal 8 Januari 2012.
9. Surat Rekomendasi Komandan Batalyon Infanteri 7/Mar, Nomor R/VIII/2012
tanggal Agustus 2012 kepada Majelis Hakim Tinggi-I Medan tentang
Permohonan keringanan hukuman atas diri kami.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ber-
kenan untuk :

- a. Mengabulkan permohonan Banding dari kami untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor PUT/96-
K/PMI-04/AL/VI/2012 tanggal 2 Agustus 2012.
- c. Atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.
- d. Atau mengadili sendiri dengan memberikan keputusan lain yang patut dan
adil menurut Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan
perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak me-
ngajukan Kontra Memori Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 sampai dengan ad. 6 ; Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan seluruh fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan benar, demikian pula mengenai motivasi Terdakwa melakukan pemukulan dengan alasan Saksi-1 (Sdr. Tri Sutrisno) terkena tusukan pisau Saksi-3 (Sdr. Rico Septian) pada bagian pelipis mata kanan dan mengeluarkan darah hingga posisi terkapar dan berteriak meminta tolong adalah tidak dapat diterima.
2. Terhadap keberatan ad.7 sampai dengan ad. 9 ; Bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Putusan PN.Tanjung Karang Nomor 92/Pid.B/ 2012 / PN.TK tanggal 28 Pebruari 2012, Saksi-2 (Sdr. Aditya Pratama) dan Saksi-3 (Sdr. Rico Septian) tidak mengikat Pengadilan Militer karena fakta perbuatan dan kapasitas pelakunya berbeda sedangkan perdamaian yang terjadi antara pelaku dan korban tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa, demikian pula rekomendasi Dansat dapat di-pertimbangkan apabila sesuai dengan fakta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari latar belakang dan motivasi Terdakwa dalam perkara ini serta memperhatikan sebab akibat yang timbul dari perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat agar sesuai dengan kesalahannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena ingin menunjukkan “kekuasaannya” setelah melihat korban buang air tanpa mematikan sepeda motornya padahal korban telah meminta maaf hingga terjadi keributan di sekitar Mess Pondok Bambu pada hari Senin tanggal 4 April 2011 sekira pukul 23.30 Wib selanjutnya ketika Saksi-2 (Sdr. Aditya Pratama) dan Saksi-3 (Sdr. Rico Septian) terdesak dikeroyok oleh massa lalu Saksi-2 mengambil alat dari sepeda motor Saksi-3 untuk membela diri dan salah seorang terkena alat dari Saksi-2 hingga berdarah kemudian Saksi-2 lari dan dikejar oleh warga dan tertangkap lalu dibawa ke halaman depan rumah orang tua Terdakwa dengan alamat Jl. P. Tabuan I Rt.04 Rw.02 Kel. Way Halim Permai Kec. Sukarame Bandar Lampung, selanjutnya Saksi-2 dipegang oleh dua orang warga lalu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan kanan mengepal ke bagian muka, kepala, perut / ulu hati dengan berulang-ulang kemudian Terdakwa membuka baju kaos Saksi-2 dan menyabetkan selang plastic warna biru ke bagian perut dan punggung secara berulang-ulang sebanyak \pm 20 kali selanjutnya menyulut leher Saksi-2 dengan api rokok dan dada sebelah kanan, tidak cukup sampai disitu Terdakwa juga me-nyumbatkan garam ke mulut Saksi-2 dan menyiramkan garam ke seluruh tubuh Saksi-2 hingga Saksi-2 merasakan perih yang tidak terhitung dan tidak berdaya.
2. Bahwa akibat penyiksaan yang dilakukan oleh Terdakwa, penglihatan Saksi-2 menjadi gelap dan ada benturan di kepala dan berdarah kemudian pingsan, kemudian Petugas Polsek Sukarame datang ke tempat kejadian dan membawa Saksi-2 ke RS.Urip Sumoharjo, hingga dirawat selama 4 hari dan Saksi-2 mengalami luka memar, luka robek di kepala dijahit sebanyak 11 (sebelas) jahitan, memar / lebam dimuka, mata lebam warna merah, pergelangan tangan retak dan luka cambuk di punggung sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. Urip Sumoharjo Bandar Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa dari fakta tersebut di atas, terlihat sikap arogan Terdakwa yang tidak menghormati hak-hak orang-orang lain, perbuatan Terdakwa yang bukan saja melakukan pemukulan tapi penyiksaan terhadap Saksi-2 yang di luar batas ke-manusiaan, fakta mana dapat dilihat dari foto para korban yaitu Aditya Pratama dan Rico Septian yang mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya dan fakta tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung dan akibatnya kedua korban harus rawat Inap Saksi-2 selama 4 hari dan Saksi-3 selama 3 hari.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari fakta-fakta di dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, dinilai belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkannya oleh karena itu agar memberikan efek jera kepada Terdakwa dan rasa adil, maka Putusan tersebut perlu diperbaiki sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat,...

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa EKO SUTIKNO, PRATU MAR NRP.108707.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 96-K/PM I-04/AL/VI/2012, tanggal 2 Agustus 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga amar-nya berbunyi sebagai berikut : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 96-K/PM I-04/AL/VI/2012, tanggal 2 Agustus 2012, untuk selebihnya.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ANWAR, SH MAYOR CHK NRP. 11960010750569, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 11960010750569

Salinan sesuai aslinya

PANITERA

ANWAR, SH
MAYOR CHK NRP. 11960010750569

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)